



## PUTUSAN

Nomor 26/PID/2022/PT BBL

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana;
2. Tempat lahir : Juru Seberang;
3. Umur/Tanggal lahir : 59 tahun/15 April 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sumping, RT 007/00, Desa Batu Penyu,  
Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan 31 Januari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan 13 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
4. Majelis Hakim sejak 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
6. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Cahya Wiguna, S.H., CLA., dan Leny Septriani, S.H., M.H., beralamat di Jalan Raya Manggar – Gantung, Dusun Padang 1, RT 005, RW 003, Desa Padang, Kecamatan Manggar,

Halaman 1 dari 38 halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS/2020/PT.BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Belitung Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 13 Mei 2022 Nomor 26/PID/2022/PT BBL tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 13 Mei 2022 Nomor 26/PID/2022/PT BBL tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Tdn., tanggal 20 April 2022 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Telah membaca dakwaan Penuntut Umum Register Perkara PDM-06/Mgr/Eoh.2/03/2022 tanggal 10 Maret 2022, pada pokoknya sebagai berikut:  
Primair:

----- Bahwa ia Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Dusun Sumping, RT 007/00, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "dengan sengaja melukai berat orang lain" yang dilakukan Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana terhadap saksi Isnardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in dengan cara sebagai berikut:

----- Pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 22.30 WIB saksi Isnardi yaitu saksi Isnardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in menelepon saksi Nurlianti binti Abdul Mu'in dengan maksud untuk mengajaknya bertemu di rumah saksi Isnardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in yang berada di depan rumah saksi Nurlianti binti Abdul Mu'in yang beralamat di Dusun Sumping, RT 007/00, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, setelah bertemu pada saat itu saksi Isnardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in dengan saksi Nurlianti binti Abdul Mu'in cekcok dan tidak lama kemudian saksi Nurlianti binti Abdul Mu'in berteriak, kemudian teriakan saksi Nurlianti binti Abdul Mu'in tersebut terdengar oleh Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana yang merupakan suami dari saksi Nurlianti binti Abdul Mu'in,

Halaman 2 dari 38 hal. Putusan Nomor 26/PID/2020/PT BBL



Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana kemudian langsung keluar mendekati saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in kemudian melihat saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in dalam keadaan mabuk dan hendak memukul Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana, Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana menghindari. Kemudian Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana dengan sengaja kembali ke dalam rumah untuk mengambil sebuah parang yang berada di dapur dan kembali menemui saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in, karena melihat Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana datang membawa parang saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in ada melakukan perlawanan dan tiba-tiba Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana langsung mengayunkan parang yang dipegangnya dengan kedua tangan ke arah tangan kiri saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in yang mengakibatkan pergelangan tangan kiri saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in putus akibat tampasan parang tersebut;

----- Bahwa setelah Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana mengayunkan parang yang menyebabkan tangan saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in putus, Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana kembali ke dalam rumah sambil membawa parang, dan saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in kemudian dihampiri oleh saksi Nurlianti binti Abdul Mu'in dan juga para warga sekitar yaitu saksi Dwi Cahyadi alias Cak Wi bin Hajeri, saksi Syahkimin alias Kumin bin Tasan dan saksi Dony Agriandi alias Doni bin Agus Daman dan kemudian saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in dilarikan ke Puskesmas Gantung untuk mendapatkan perawatan;

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana terhadap saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in, saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in menderita luka berat yaitu bagian tangan kiri saksi Isniardi putus mulai jari-jari tangan hingga pergelangan tangan kiri yang dapat dibuktikan dengan adanya *Visum Et Repertum* Nomor 445/37/RSUD/01/2022 tanggal 14 Januari 2022 dengan kesimpulan: "Pada pemeriksaan Isniardi laki-laki berusia empat puluh dua tahun ditemukan bagian tangan kiri yang hilang mulai jari-jari tangan hingga pergelangan tangan kiri dengan ujung tangan kiri berupa luka berbatas tegas dasar tulang dan jaringan bawah kulit dengan pendarahan aktif yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam."

----- Bahwa perbuatan Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP;



Subsida

Bahwa ia Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Dusun Sumping, RT 007/00, Desa Batu Penyuh, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" yang dilakukan Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana terhadap saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in dengan cara sebagai berikut:

----- Pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 22.30 WIB saksi Isniardi yaitu saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in menelepon saksi Nurlianti binti Abdul Mu'in dengan maksud untuk mengajaknya bertemu di rumah saksi Isniardi yang berada di depan rumah saksi Nurlianti binti Abdul Mu'in yang beralamat di Dusun Sumping, RT 007/00, Desa Batu Penyuh, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, setelah bertemu pada saat itu saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in dengan saksi Nurlianti cekcok dan tidak lama kemudian saksi Nurlianti binti Abdul Mu'in berteriak, kemudian teriakan saksi Nurlianti binti Abdul Mu'in tersebut terdengar oleh Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana yang merupakan suami dari saksi Nurlianti binti Abdul Mu'in, Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana kemudian langsung keluar mendekati saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in kemudian melihat saksi Isniardi dalam keadaan mabuk dan hendak memukul Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana, Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana menghindar dan kemudian Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana kembali ke dalam rumah untuk mengambil sebuah parang dan kembali mendekati saksi Isniardi, karena melihat Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana datang membawa parang saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in ada melakukan perlawanan dan tiba-tiba Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana langsung mengayunkan parang yang dipegangnya dengan kedua tangan ke arah tangan kiri saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in yang mengakibatkan pergelangan tangan kiri saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in putus akibat tampasan parang tersebut;

----- Bahwa setelah Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana mengayunkan parang yang menyebabkan tangan saksi Isniardi putus, Terdakwa

Halaman 4 dari 38 hal. Putusan Nomor 26/PID/2020/PT BBL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana kembali ke dalam rumah sambil membawa parang, dan saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in kemudian dihampiri oleh saksi Nurlianti dan juga para warga sekitar yaitu saksi Dwi Cahyadi alias Cak Wi bin Hajeri, saksi Syahkimin alias Kumin bin Tasan dan saksi Dony Agriandi alias Doni bin Agus Daman dan kemudian saksi Isniardi dilarikan ke Puskesmas Gantung untuk mendapatkan perawatan;

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana terhadap saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in, saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in menderita luka berat yaitu bagian tangan kiri saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in putus mulai jari-jari tangan hingga pergelangan tangan kiri yang dapat dibuktikan dengan adanya *Visum Et Repertum* Nomor 445/37/RSUD/01/2022 tanggal 14 Januari 2022 dengan kesimpulan: "Pada pemeriksaan Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in laki-laki berusia empat puluh dua tahun ditemukan bagian tangan kiri yang hilang mulai jari-jari tangan hingga pergelangan tangan kiri dengan ujung tangan kiri berupa luka berbatas tegas dasar tulang dan jaringan bawah kulit dengan pendarahan aktif yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam."

----- Bahwa perbuatan Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Membaca Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangka Selatan Nomor Register Perkara: PDM-06/Mgr/Eoh.2/03/2022 tanggal 12 April 2022, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair kami;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Subsidair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah parang dengan panjang kurang lebih 80 cm bergagang plastik warna hijau dengan bentuk kepala burung;Agar dirampas untuk dimusnahkan;



5. Menetapkan supaya Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Pembelaan Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya, secara tertulis tanggal 14 Juni 2021 yang pada pokoknya Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana mohon keringanan hukuman mengingat Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana masih muda, masih banyak waktu untuk menginsafi perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 20 April 2022, Nomor 35/Pid.B/2022/PN Tdn., yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana oleh karena itu dari dakwaan primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah parang dengan panjang kurang lebih 80 cm bergagang plastik warna hijau dengan bentuk kepala burung;dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta Pid. B/2022/PN Tdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan, bahwa pada tanggal



26 April 2022, Lara Tisa Oktasia Manurung, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung Timur telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 20 April 2022 Nomor 35/Pid.B/ 2022/PN Tdn.;

2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 35/Pid.B/ 2022/ PN Tdn. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungpandan, bahwa pada tanggal 26 April 2022 permintaan banding dari Lara Tisa Oktasia Manurung S.H., Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan kepada Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana;

3. Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 10/Akta.Pid.B/ 2022/PN Tdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan, bahwa pada tanggal 28 April 2022 Lara Tisa Oktasia Manurung, S.H., Jaksa Penuntut Umum, telah menyerahkan Memori Banding tanggal 28 April 2022;

4. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 35/Pid. B/2022/PN Tdn. dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpandan, bahwa pada tanggal 28 April 2022 telah menyerahkan memori banding dari Penuntut Umum kepada Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana;

5. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 35/Pid.B/2022/ PN Tdn. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 26 April 2022 ditujukan kepada Lara Tisa Oktasia Manurung, S.H., Penuntut Umum, untuk membaca dan memeriksa berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari pemberitahuan diterima;

6. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 35/Pid.B/2022/ PN Tdn. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 26 April 2022 ditujukan kepada Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana, untuk membaca dan memeriksa berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari Pemberitahuan diterima;

7. Surat Keterangan Tidak Menggunakan Hak Untuk Mempelajari Berkas Perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 9 Mei 2022, bahwa Penuntut Umum sebagai Pembanding dalam Perkara Nomor 35/Pid.B/2022/PN Tdn. atas nama Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana dalam waktu yang tersebut sebagaimana tercantum dalam relas pemberitahuan mempelajari berkas tanggal 26 April 2022 tidak datang ke Pengadilan Negeri Tanjungpandan dan tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas





(inzage) sebagaimana ditentukan undang-undang;

**8.** Surat Keterangan Tidak Menggunakan Hak Untuk Mempelajari Berkas Perkara (inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 9 Mei 2022, bahwa Terdakwa sebagai Terbanding dalam Perkara Nomor 35/Pid.B/2022/PN Tdn. atas nama Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana dalam waktu yang tersebut sebagaimana tercantum dalam Relaas Pemberitahuan memeriksa/mempelajari berkas tanggal 26 April 2022 tidak datangi Pengadilan Negeri Tanjungpandan dan tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebagaimana ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Tdn. tanggal 20 April 2022, diajukan tanggal 26 April 2022, sehingga secara yuridis formal permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat (2) KUHAP, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tanggal 28 April 2022 pada pokoknya menyatakan keberatan dan menolak Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 20 April 2022 Nomor 35/Pid.B/2022/PN Tdn. dengan alasan-alasan sebagai berikut:

**A.** Bahwa Penuntut Umum berpendapat Majelis Hakim telah menunjukan kelalaian dalam penerapan hukum acara, dalam hal:

- 1.** Sebagaimana dalam penjelasan Umum Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pada angka 3 huruf a yang mengatur “adapun asas tersebut antara lain adalah:
  - a. Perlakukan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan”. Bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini menunjukkan sikap lebih condong terhadap keterangan Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana, dimana dalam pertimbangan Majelis Hakim di halaman 11 paragraf ke 2 “.....Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana kemudian masuk kembali ke dalam rumah Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana dan Isniardi mengikuti hingga ke depan pintu rumah Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana ” dan bila dihubungkan dengan keterangan saksi Nurlianti binti Abdul Mu’in pada halaman 6 poin 5 yang

Halaman 8 dari 38 hal. Putusan Nomor 26/PID/2020/PT BBL





menerangkan “bahwa saksi ketakutan dan berteriak masuk ke dalam rumah sambil menangis dan memberi tahu kepada Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana perihal tersebut” dan pada poin 7 yang menerangkan “Bahwa saksi tidak melihat peristiwa apa yang terjadi antara Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana dengan Isniardi”, yang apabila dihubungkan menimbulkan ketidaksesuaian; Sebagaimana Penuntut Umum dalam tuntutanannya, dimana saksi Nurlianti binti Abdul Mu’in yang menerangkan “Bahwa saksi Nurlianti binti Abdul Mu’in menerangkan bahwa ia hanya melihat kejadian penganiayaan tersebut dari dalam rumah dan kejadian tersebut terjadi di depan rumah saksi Nurlianti binti Abdul Mu’in, dimana saksi Nurlianti binti Abdul Mu’in melihat Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana mengayunkan parang kearah Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu’in, melihat hal tersebut saksi mendatangi saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu’in dan melihat bahwa tangan kiri saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu’in putus, melihat hal tersebut kemudian saksi berteriak meminta pertolongan dan setelah itu saksi pingsan”, dan sebagaimana fakta persidangan pada saat pemeriksaan saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu’in, Majelis Hakim mempertanyakan terhadap saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu’in mengenai tempat kejadian perkara sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara, saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu’in membenarkan bahwa tempat kejadian perkara adalah di halaman rumah saksi Nurlianti binti Abdul Mu’in dan suaminya yaitu Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana dan terhadap hal tersebut Terdakwa membenarkannya;

**2.** Bahwa Majelis Hakim pada halaman 2 paragraf 1 menyebutkan “Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan keterangan Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan”, dimana sebagaimana fakta persidangan, tidak ada keterangan Ahli yang diajukan dalam persidangan atas nama Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana;

**B.** Bahwa Penuntut Umum berpendapat Majelis Hakim telah menunjukan kekeliruan dalam penerapan hukum, dalam hal:

Bahwa dalam pertimbangan putusan pada halaman 12 paragraf ke 2 dan paragraf ke 3, Majelis Hakim berpendapat:



“Menimbang, bahwa Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana sejak awal tidak menghendaki untuk membuat pergelangan tangan sebelah kiri Isniardi terputus, melainkan hanya untuk menakut-nakuti Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu’in, dan perbuatan Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana mengayunkan parang ke arah Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana merupakan reaksi spontan atau seketika dari Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana akibat serangan yang terlebih dahulu dilancarkan oleh saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu’in, dan serangan Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana tersebut ditangkis oleh saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu’in menggunakan tangan sebelah kiri hingga mengakibatkan pergelangan tangan sebelah kiri Isniardi terputus, sehingga luka berat yang dialami oleh Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu’in bukanlah sedari awal diincar atau dikehendaki oleh Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana ketika mengayunkan parang melainkan karena Isniardi menangkis serangan Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana tangan sebelah kiri”;  
“Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat unsur sengaja melukai berat orang lain tidak terpenuhi”;

Kami Jaksa Penuntut Umum akan menjelaskan unsur Pasal 354 ayat (1) KUHP, antara lain:

**a. Unsur barangsiapa:**

- Yang dimaksud unsur "barang siapa" adalah menunjuk kepada kata ganti orang (*persoon*) sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;
- Dalam perkara ini yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum yang melakukan tindak pidana penganiayaan adalah Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana yang identitas lengkapnya sudah termuat dalam surat dakwaan, surat tuntutan dan diakui serta dibenarkan baik oleh saksi-saksi dan juga Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana;
- Bahwa selama persidangan berlangsung terbukti pula Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana dapat dengan bebas memberikan keterangan, tidak terganggu ingatan/jiwanya/sehat akalnya, sehingga tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana dari tuntutan pidana, sehingga kepadanya dapat



dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

□ Bahwa dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan barang bukti serta keterangan Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana sendiri yang telah mengakui perbuatannya, maka kiranya telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**b. Unsur dengan sengaja melukai berat orang lain:**

Yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja melukai berat orang lain dalam rumusan Pasal 354 ayat (1) KUHP, orang dapat mengetahui bahwa tindak pidana penganiayaan berat itu harus dilakukan dengan sengaja, sedang kata *opzettelijk* itu sendiri harus diartikan secara luas, yakni tidak semata-mata harus diartikan sebagai *opzet bij zekerheidsbewustzijn* dan sebagai *opzet bij mogelijkhedenbewustzijn* atau sebagai *dolus eventualis*;

*Opzet* dari pelaku itu harus ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan luka berat pada tubuh orang lain. Dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP, undang-undang telah mensyaratkan bahwa pelaku memang telah menghendaki (*willens*) untuk melakukan suatu perbuatan menimbulkan luka berat pada tubuh orang lain, dan ia pun harus mengetahui (*wetens*) bahwa dengan melakukan perbuatannya tersebut:

- a. Ia telah bermaksud untuk menimbulkan luka berat pada tubuh orang lain,
- b. Ia menyadari bahwa orang lain pasti (*zeker*) akan mendapat luka berat pada tubuhnya, dan
- c. Ia menyadari bahwa orang lain mungkin (*mogelijk*) akan mendapat luka berat pada tubuhnya;

Menurut Prof. Van Hammel maka dikenal tiga bentuk dari *opzet*, yaitu:

□ Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) berorientasi pada adanya perbuatan yang dikendaki dan dimaksud oleh pembuat pada delik formil, sedangkan pada delik materiil berorientasi pada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh sipembuat. Sedangkan menurut Prof.



VOS mengartikan kesengajaan sebagai maksud apabila si pembuat (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut;

▢ Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*). Pada dasarnya kesengajaan ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;

▢ Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn* atau *dolus eventualis*). Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan menimbulkan suatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai *opzet* sebagai tujuan, tetapi ia menyadari guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam hukuman oleh Undang Undang; Sebagaimana Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan kasasinya tanggal 8 Januari 1975 Nomor 105 K/Kr./1975, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menyamakan perbuatan dapat mempertimbangkan suatu kemungkinan itu dengan perbuatan mempunyai niat atau *oogmerk*. Ini berarti bahwa menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia kata *opzet* di dalam rumusan ketentuan-ketentuan pidana yang mengatur tindak pidana penganiayaan itu, tidak selalu harus diartikan sebagai *opzet als oogmerk* akan tetapi juga dapat diartikan sebagai *opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana di persidangan dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian, diperoleh fakta yuridis sebagaimana yang tertuang dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum: bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 22.30 WIB yang bertempat di Dusun Sumping, RT 007/00, Desa Batu Penyus, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitang Timur telah terjadi tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan oleh Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana dimana perbuatan tersebut bermula pada saat saksi Isnardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in sedang cek cok dengan saksi Nurlianti binti Abdul Mu'in yang



merupakan istri Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana, Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana yang pada awalnya berada di dalam rumah mendengar teriakan istri Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana yang mengatakan bahwa saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in hendak memukul istri Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana yaitu saksi Nurlianti, kemudian Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana berjalan keluar rumah dan menjumpai saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in, dan melihat saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in dalam keadaan mabuk, Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana dengan sadar kembali ke dalam rumah dan berjalan menuju ke dapur untuk mengambil sebuah parang dengan panjang kurang lebih 80 cm bergagang plastik warna hijau dengan bentuk kepala burung dimana Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana mengetahui bahwa parang tersebut tajam, dan selanjutnya Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana kembali menjumpai saksi Isniardi dan setelah dalam posisi berhadap-hadapan sempat terjadi pertengkaran antara Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana dengan saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in, dimana saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in hendak memukul Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana karena saksi Isniardi melihat Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana membawa parang, namun kemudian Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamanalangsung mengayunkan parang tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana dan dilakukan dengan sekali tebasan ke arah badan saksi dan ditangkis saksi Isniardi menggunakan tangan kirinya sehingga menyebabkan saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in mengalami luka berat yaitu bagian tangan kiri saksi Isniardi putus mulai jari-jari tangan hingga pergelangan tangan kiri."

Sehingga berdasarkan uraian perbuatan Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana di atas termasuk ke dalam unsur sengaja, dimana hal ini dapat dilihat dari:



□ Bahwa untuk melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana setelah keluar rumah dan melihat saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in dalam keadaan mabuk, kemudian Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana dengan sadar kembali ke dalam rumah dan berjalan menuju dapur untuk mengambil sebuah parang;

□ Bahwa parang yang diambil oleh Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana dari dapur rumahnya adalah parang yang memiliki panjang kurang lebih 80 cm;

□ Bahwa Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana mengetahui bahwa parang tersebut tajam karena setiap hari diasah oleh Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana;

□ Bahwa dalih Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana mengambil parang tersebut adalah untuk menakut-nakuti saksi Isniardi, namun Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana mengetahui bahwa ada benda lain yang dapat Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana ambil untuk menakut-nakuti saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in;

□ Bahwa Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana mengayunkan parang tersebut dengan kedua tangan Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana dan dilakukan dalam sekali tebasan dan mengenai tangan kiri saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in yang mengakibatkan tangan kiri saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in putus mulai jari-jari tangan hingga pergelangan tangan kiri; Bahwa yang dimaksud dengan luka berat (sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP) adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang dapat menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu panca indra, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan. Berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa



Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana di persidangan dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in mengalami luka berat yaitu bagian tangan kiri saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in putus mulai jari-jari tangan hingga pergelangan tangan kiri sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor 445/37/RSUD/01/2022 tanggal 14 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. David Samalo selaku Dokter yang bertugas di Instalasi Gawat Darurat RSUD Kabupaten Belitung Timur dengan kesimpulan "pada pemeriksaan korban laki-laki berusia empat puluh dua tahun ditemukan bagian tangan kiri yang hilang mulai jari-jari tangan hingga pergelangan tangan kiri dengan ujung tangan kiri berupa luka berbatas tegas dasar tulang dan jaringan bawah kulit dengan pendarahan aktif yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam";

Sehingga menurut pendapat kami Jaksa Penuntut Umum, pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 12 paragraf ke 2 dan paragraf ke 3 yang menyatakan "bahwa Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana sejak awal tidak menghendaki untuk membuat pergelangan tangan sebelah kiri Isniardi terputus, melainkan hanya untuk menakut-nakuti saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in, dan perbuatan Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana mengayunkan parang kearah saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in merupakan reaksi spontan atau seketika dari Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana akibat serangan yang terlebih dahulu dilancarkan oleh saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in, dan serangan Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana tersebut ditangkis oleh saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in menggunakan tangan sebelah kiri hingga mengakibatkan pergelangan tangan sebelah kiri Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in terputus, sehingga luka berat yang dialami oleh saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in bukanlah sedari awal diincar atau dikehendaki oleh Terdakwa





Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana ketika mengayunkan parang melainkan karena saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in menangkis serangan Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana tangan sebelah kiri, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat unsur sengaja melukai berat orang lain tidak terpenuhi" kurangnya tepat, karena Majelis Hakim tidak melihat fakta-fakta yang terjadi di persidangan dari keterangan para saksi, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana, serta barang bukti yang telah diajukan di muka persidangan, yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya yaitu "Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana sejak awal tidak menghendaki untuk membuat pergelangan tangan sebelah kiri saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in terputus, melainkan hanya untuk menakut-nakuti Isniardi", berdasarkan fakta persidangan, sebagaimana keterangan saksi Isniardi yang termuat pada halaman 5 paragraf 3 dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang menerangkan "bahwa sepulang minum alkohol pada pukul 22.30 WIB pada hari Selasa, 11 Januari 2022, saksi menemui istri Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana di dekat rumah Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana yang beralamat di Dusun Sumping, RT 007, Desa Batu Penyau, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur dan berselisih paham. Bahwa saksi mengancam akan memukul dan menginjak isteri Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana hingga isteri Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana berteriak sambil menangis dan meninggalkan saksi menuju ke dalam rumah Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana. Bahwa kemudian Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana keluar dari rumah Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana dan berselisih paham dengan saksi. Bahwa Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana kemudian masuk kembali ke dalam rumah Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana dan



saksi mengikuti hingga ke depan pintu rumah Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana. Bahwa Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana kembali ke luar rumah Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana dengan memegang sebuah parang”.

Bahwa sebagaimana keterangan saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in dalam surat tuntutan Penuntut Umum yang menerangkan “Bahwa benar saksi menerangkan kejadian tersebut bermula pada saat saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in menghubungi saksi Nurlianti binti Abdul Mu'in yang merupakan istri Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana dan mengajak saksi Nurlianti binti Abdul Mu'in bertemu di rumah saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in, lalu kemudian terjadi cek cok antara saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in dengan saksi Nurlianti binti Abdul Mu'in, kemudian saksi Nurlianti berjalan kembali ke dalam rumah dan berteriak bahwa saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in hendak memukul saksi Nurlianti, mendengar hal tersebut Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana mendekati saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in kemudian melihat saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in dalam keadaan mabuk, kemudian Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana kembali ke dalam rumah untuk mengambil parang yang berada di dapur dan kemudian Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana kembali menjumpai saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in sambil membawa parang tersebut. Bahwa benar saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in menerangkan setelah Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana menjumpai kembali saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in sempat terjadi pertengkaran antara Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana dengan saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in, dimana saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in hendak memukul Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana karena saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in melihat Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam



bin Lapamana membawa parang, namun kemudian Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana langsung mengayunkan parang tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana dan dilakukan dengan sekali tebasan ke arah badan saksi dan ditangkis saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in menggunakan tangan kirinya sehingga menyebabkan tangan kiri saksi putus;

Keterangan saksi Nurlianti pada halaman 6 Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pandan yang menerangkan "bahwa pada pukul 22.30 WIB hari Selasa, 11 Januari 2022, Isniardi menemui saksi di dekat rumah Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana yang beralamat di Dusun Sumping, RT 007, Desa Batu Peny, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur dan berselisih paham. Bahwa kemudian saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in mengancam akan memukul dan menginjak saksi. Bahwa saksi ketakutan dan berteriak masuk ke dalam rumah sambil menangis dan memberitahu kepada Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana perihal tersebut. Bahwa kemudian Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana keluar dari rumah Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana dan menghampiri saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in. Bahwa saksi tidak melihat peristiwa apa yang terjadi antara Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana dengan saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in. Bahwa beberapa saat kemudian saksi keluar rumah dan melihat saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in sudah dalam posisi berbaring di atas tanah dekat pintu rumah Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana dengan kondisi berlumuran darah dan tangan kirinya terputus bagian pergelangan tangan dan kemudian saksi pingsan";

Keterangan saksi Nurlianti binti Abdul Mu'in dalam surat tuntutan Penuntut Umum yang menerangkan "Bahwa benar saksi Nurlianti binti Abdul Mu'in menerangkan bahwa benar telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa



Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana dan korbannya adalah saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in, dimana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana menggunakan parang dengan panjang kurang lebih 80 cm bergagang plastik warna hijau dengan bentuk kepala burung dan dilakukan pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 22.30 WIB yang bertempat di Dusun Sumping, RT 007/00, Desa Batu Penyuh, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur. Bahwa benar saksi menerangkan kejadian tersebut bermula pada saat saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in menghubungi saksi Nurlianti binti Abdul Mu'in dan mengajak bertemu di rumah saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in, lalu kemudian terjadi cek cok antara saksi dengan saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in, kemudian saksi Nurlianti binti Abdul Mu'in berlari kembali ke dalam rumah dan berteriak bahwa saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in hendak memukul saksi Nurlianti, mendengar hal tersebut Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana selaku suami saksi mendekati saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in, kemudian melihat saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in dalam keadaan mabuk, kemudian Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana kembali ke dalam rumah untuk mengambil parang yang berada di dapur dan kemudian Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana kembali menjumpai saksi Isniardi sambil membawa parang tersebut. Bahwa saksi Nurlianti binti Abdul Mu'in menerangkan bahwa ia hanya melihat kejadian penganiayaan tersebut dari dalam rumah dan kejadian tersebut terjadi di depan rumah saksi Nurlianti binti Abdul Mu'in, dimana saksi Nurlianti melihat Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana mengayunkan parang kearah saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in, melihat hal tersebut saksi mendatangi saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in dan melihat bahwa tangan kiri saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in putus, melihat hal tersebut



kemudian saksi berteriak meminta pertolongan dan setelah itu saksi pingsan”;

Bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pandan yang menerangkan “bahwa sepulang minum alkohol pada pukul 22.30 WIB hari Selasa, 11 Januari 2022, Isniardi menemui istri Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana di dekat rumah Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana yang beralamat di Dusun Sumping, RT 007, Desa Batu Penyus, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur dan berselisih paham. Bahwa saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu’in mengancam akan memukul dan menginjak istri Terdakwa hingga istri Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana berteriak sambil menangis dan meninggalkan saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu’in menuju ke dalam rumah Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana. Bahwa kemudian Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana keluar dari rumah Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana dan berselisih paham dengan saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu’in. Bahwa Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana kemudian masuk kembali ke dalam rumah Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana dan Isniardi mengikuti hingga ke depan pintu rumah Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana. Bahwa Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana kembali keluar rumah Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana dengan memegang sebuah parang untuk menakut-nakuti Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu’in. Bahwa parang tersebut adalah alat yang biasa Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana gunakan untuk bekerja memotong buah sawit. Bahwa saat bertemu Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu’in di depan pintu rumah Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana, kemudian Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu’in memukul



Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana menggunakan tangan kanan, namun Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana menghindar, lalu Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana secara spontan mengayunkan parang sebanyak satu kali ke arah saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in dan mengenai tangan pergelangan tangan kiri saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in hingga terputus”;

Bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana yang Penuntut Umum terangkan dalam surat tuntutan yang menyatakan “Bahwa Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana merasa emosi dan kesal karena mendengar istrinya yaitu saksi Nurlianti menangis sebelum terjadinya peristiwa pidana tersebut, dan Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana selaku suami saksi Nurlianti binti Abdul Mu'in mendekati saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in, kemudian melihat saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in dalam keadaan mabuk dan hendak memukul Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana, Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana menghindar dan kemudian Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana kembali ke dalam rumah untuk mengambil parang sepanjang 80 cm yang berada di dapur dan kemudian Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana kembali menjumpai saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in sambil membawa parang tersebut dan ketika saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in hendak memukul Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana dengan tangan kanannya, Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana menghindar, lalu Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana mengayunkan parang dengan kedua tangan terdakwa ke arah tubuh saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in yang ditangkis saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in dengan tangan kirinya sehingga menyebabkan tangan kiri saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in putus. Bahwa alasan Terdakwa Eko Apriyanto



alias Pak Itam bin Lapamana kembali ke dalam rumah untuk mengambil parang tersebut hanya untuk menakut-nakuti saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'imamun Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana ada melihat benda lain yang bisa dipergunakan untuk menakut-nakuti saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in tetapi yang Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana ambil adalah parang karena parang tersebut biasa dipergunakan Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana dalam pekerjaannya sehari-hari. Bahwa Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana mengetahui parang tersebut tajam dan Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana biasanya setiap hari mengasah parang tersebut”;

Sehingga, dari keterangan tersebut diperoleh fakta hukum yang menjelaskan bahwa unsur “sengaja melukai berat orang lain” sebagaimana dalam unsur Pasal 354 ayat (1) dari KUHP yang dilakukan oleh Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana kepada saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in, yaitu:

□ Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana sudah merasakan emosi dan kesal terhadap saksi Isniardi;

□ Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana pergi keluar rumah terlebih dahulu, dan melihat saksi Isniardi sedang dalam keadaan mabuk dan hendak memukul Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana, Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana menghindar, lalu Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana masuk kembali ke dalam rumah dan berjalan menuju dapur untuk mengambil benda tajam berupa parang sepanjang 80 cm;

□ Sebagaimana keterangan Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana yang menerangkan bahwa Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana mengambil parang tersebut hanya berniat untuk menakut-nakuti, namun Terdakwa Eko Apriyanto alias





Pak Itam bin Lapamana mengetahui bahwa ada benda lain yang dapat dipergunakan oleh Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana untuk menakut-nakuti saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in namun Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana tetap mengambil parang sepanjang 80 cm dari dapur rumah milik Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana, sehingga sudah merupakan pengetahuan Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana jika parang yang digunakan oleh Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana tersebut tentu dapat melukai berat saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in, dan Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana tetap mengambil dan menggunakan parang sepanjang 80 cm tersebut untuk melaksanakan perbuatannya;

□ Bahwa dalih Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana mengambil parang tersebut hanya untuk menakut-nakuti, namun dari fakta perbuatannya, Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana mengayunkan parang sepanjang 80 cm tersebut ke arah tubuh saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in sebagaimana keterangan saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in dalam persidangan yang Penuntut Umum kutip dalam surat tuntutananya, dan tebasan parang yang diarahkan ke arah tubuh saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in tersebut dilakukan Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana dengan menggunakan kedua tangannya yang kemudian ditangkis oleh saksi Isniardialias Is alias Jais bin Abdul Mu'in dengan tangan kiri sehingga menyebabkan tangan kiri saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in menjadi putus hanya dengan sekali tebasan dari parang tersebut, menunjukkan bahwa perbuatan mengayunkan parang tersebut dilakukan dengan sekuat tenaga dan tidak mendukung dalih Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam



bin Lapamana yang menerangkan bahwa Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana mengambil parang tersebut hanya untuk menakut-nakuti saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in;

□ Akibat dari perbuatan Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana terhadap saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in telah terlaksana menyebabkan "luka berat" yang dialami oleh saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in.

□ Menurut R. Soesilo dalam Pasal 354 KUHP, "Supaya dapat dikenakan pasal ini, maka niat si pembuat harus ditujukan pada 'melukai berat', artinya 'luka berat' harus dimaksud oleh sipembuat", dengan demikian, sesuai fakta hukum dalam persidangan Terdakwa atas nama Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana telah secara sah sejak awal sebelum terjadinya pidana dengan sengaja memiliki niat untuk melukai berat saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in akibat dari keadaan emosi dan kesal Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana terhadap saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in, sehingga Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana setelah keluar dari rumah Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana dan melihat saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in dalam keadaan mabuk, Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana masuk kembali ke dalam rumah dan berjalan menuju dapur untuk mengambil sebuah parang dengan panjang 80 cm, lalu Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana kembali keluar rumah dan menjumpai saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in, lalu Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana dengan menggunakan kedua tangan mengayunkan parang kearah tubuh saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in yang ditangkis oleh saksi Isniardi dengan tangan kiri sehingga menyebabkan tangan kiri saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in yang menjadi putus dimana putusnya tangan saksi



Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in akibat tebasan dari parang milik Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana yang dilakukan Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana hanya dengan sekali tebasan”;

Sehingga berdasarkan uraian di atas, menurut pendapat kami pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan “Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana sejak awal tidak menghendaki untuk membuat pergelangan tangan sebelah kiri Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in terputus, melainkan hanya untuk menakut-nakuti Isniardi”, tidaklah tepat.

**b.** Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada halaman 12 paragraf ke-2 yaitu “....., dan perbuatan Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana mengayunkan parang kearah Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamanamerupakan reaksi spontan atau seketika dari Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana akibat serangan yang terlebih dahulu dilancarkan oleh saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in”, dalam hal ini tidak ada fakta hukum yang menjelaskan bahwa Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana sendiri yang mengayunkan parang kearah Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana, Sehingga terdapat adanya kekeliruan atau ada yang kurang lengkap dalam putusan ini; Bahwa selanjutnya Penuntut Umum akan menjelaskan mengenai pertimbangan Majelis Hakim yaitu “..... merupakan reaksi spontan atau seketika dari Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana akibat serangan yang terlebih dahulu dilancarkan oleh saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in”. Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian kata spontan yaitu “serta merta, tanpa dipikir, atau tanpa direncanakan terlebih dahulu, tidak karena anjuran, dsb”, Sehingga, reaksi spontan adalah reaksi yang terjadi secara serta merta, tanpa dipikir, atau tanpa direncanakan terlebih dahulu, tidak karena anjuran, dsb.



Kemudian apabila dikaitkan sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, bahwa reaksi spontan dari Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana tersebut berlawanan dengan fakta yang terjadi serta tidak sesuai dengan pengertian kata “spontan” sebagaimana yang tertuang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), karena perlu kami jelaskan kembali bahwa sebelum perbuatan pidana terjadi yang dilakukan oleh Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana, Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana sudah merasakan emosi dan kesal terhadap saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in sehingga Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana terlebih dahulu pergi keluar rumah untuk menjumpai saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in, dan melihat saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in dalam keadaan mabuk, Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana dengan sadar berjalan kembali ke dalam rumahnya dan mengambil benda tajam berupa parang sepanjang 80 cm milik Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana yang Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana pergunakan sehari-hari untuk memotong sawit dan parang tersebut sering Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana asah, selanjutnya Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana kembali menjumpai saksi Isniardi, dan kemudian terjadi cekcok antara Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana dengan saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in dimana saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in memukul Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana karena saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in melihat Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana membawa parang, lalu Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana menghindar dan kemudian mengayunkan parang tersebut kearah saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in yang kemudian ditangkis oleh saksi Isniardi dengan tangan kiri sehingga menyebabkan tangan kiri saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in yang



menjadi putus akibat niat awal dari Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana yang bertujuan untuk melukai berat saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in, dan akibat dari niat Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana sebelum terjadinya pidana hingga perbuatan akibat luapan emosi dan kesal Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana terhadap saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in telah terlaksana untuk menyebabkan "luka berat" kepada saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in;

Sehingga, sesuai fakta hukum dalam persidangan, bahwa tindakan dari Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana mengayunkan parang ke arah saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in bukanlah keadaan spontan melainkan merupakan niat untuk melukai berat saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in akibat dari keadaan emosi dan kesal Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana terhadap saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in, sehingga diwujudkan dalam suatu perbuatan yaitu Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana kembali ke dalam rumah, lalu berjalan menuju dapur untuk mengambil sebuah parang dengan panjang 80 cm, kemudian Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana kembali menjumpai saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in lalu Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana dengan menggunakan kedua tangan mengayunkan parang ke arah tubuh saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in yang ditangkis oleh saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in dengan tangan kiri sehingga menyebabkan tangan kiri saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in menjadi putus;

Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya, tidak mempertimbangkan keterangan saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in dalam persidangan sebagaimana yang dituangkan Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang mana saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in menerangkan bahwa "bahwa benar saksi Isniardi alias Is



alias Jais bin Abdul Mu'in menerangkan setelah Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana menjumpai kembali saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in sempat terjadi pertengkaran antara Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana dengan saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in, dimana saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in hendak memukul Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana karena saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in melihat Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana membawa parang, namun kemudian Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana langsung mengayunkan parang tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana dan dilakukan dengan sekali tebasan ke arah badan saksi dan ditangkis saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in menggunakan tangan kirinya sehingga menyebabkan tangan kiri saksi putus";

Sehingga berdasarkan hal tersebut, pertimbangan Majelis Hakim mengenai "..... merupakan reaksi spontan atau seketika dari Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana akibat serangan yang terlebih dahulu dilancarkan oleh saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in", tidaklah tepat dikarenakan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keadaan diri saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in yang mencoba melindungi dirinya ketika melihat Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana membawa parang dan menjumpai saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in, sehingga Penuntut Umum berpendapat bahwa putusan ini telah menimbulkan kekeliruan dalam penerapan hukum;

c. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya ".....sehingga luka berat yang dialami oleh saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in bukanlah sedari awal diincar atau dikehendaki oleh Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana ketika mengayunkan parang melainkan karena saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul



Mu'in menangkis serangan Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana tangan sebelah kiri";  
Bahwa sebagaimana keterangan saksi yang tertuang dalam halaman 5 poin 8 dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pandan yang menerangkan "bahwa saksi kemudian memukul Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana menggunakan tangan kanan saksi, namun Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana menghindari, lalu Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana mengayunkan parangnya sebanyak satu kali ke arah saksi dan saksi menangkis ayunan parang Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana menggunakan tangan kiri saksi, lalu mengakibatkan pergelangan tangan sebelah kiri saksi terputus";

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya mengesampingkan keterangan saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in sebagaimana yang termuat dalam surat tuntutan Penuntut Umum, dimana saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in menerangkan "bahwa benar saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'imenerangkan setelah Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana menjumpai kembali saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in sempat terjadi pertengkaran antara Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana dengan saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in, dimana saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in hendak memukul Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana karena saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in melihat Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana membawa parang, namun kemudian Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana langsung mengayunkan parang tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana dan dilakukan dengan sekali tebasan ke arah badan saksi dan ditangkis saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in menggunakan tangan kirinya sehingga menyebabkan tangan kiri saksi putus";





Bahwa menurut Penuntut Umum, tangkisan yang dilakukan oleh saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in merupakan reaksi dari saksi Isniardi atas serangan Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana yang mengayunkan parang dengan kedua tangannya kearah tubuh saksi Isniardi, sehingga untuk melindungi dirinya yang pada saat itu tidak memiliki benda apapun padanya, saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'imenangkis serangan tersebut dengan menggunakan tangan kirinya sehingga menyebabkan pergelangan kiri saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in putus. Sehingga apabila serangan Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana yang diarahkan ke arah tubuh saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in tidak ditangkis oleh saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in, maka akan menimbulkan suatu kemungkinan bagian tubuh lain yang akan mengalami luka berat akibat tebasan parang sepanjang 80 cm tersebut;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dan dihubungkan dengan fakta persidangan, unsur dengan sengaja melukai berat orang lain telah terpenuhi;

**C.** Bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana yaitu "Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan" dimana hal ini tidak mencerminkan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Putusan tersebut menurut Jaksa Penuntut Umum terlalu ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Seharusnya Majelis Hakim juga mempertimbangkan kepada hal-hal yang memberatkan, yang pada akhirnya penjatuhan hukuman diharapkan membuat efek jera bagi pelaku tindak pidana, sehingga selain menimbulkan efek jera bagi pelaku namun juga menimbulkan rasa takut bagi masyarakat yang lainnya untuk melakukan tindak pidana, mengingat akibat yang diderita oleh saksi Isniardi alias Is alias Jain bin Abdul Mu'in dimana tangan saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in putus mulai dari jari-jari tangan hingga pergelangan tangan kiri, sehingga saksi Isniardi mengalami cacat seumur hidupnya;



D. Bahwa Penuntut Umum berpendapat masih adanya hal yang kurang lengkap dalam salinan putusan ini, yaitu fakta hukum yang dikesampingkan oleh Majelis Hakim, yaitu adanya alat bukti surat berupa hasil Pemeriksaan *Visum Et Revertum* atas nama saksi Isnardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in, yaitu Surat *Visum Et Repertum* Nomor 445/37/RSUD/ 01/2022 tanggal 14 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. David Samalo selaku Dokter yang bertugas di Instalasi Gawat Darurat RSUD Kabupaten Belitung Timur, yang tidak disebutkan sebagai alat bukti surat dalam salinan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 35/Pid.B/2022/PN Tdn. atas nama Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana, dimana alat bukti surat tersebut sudah diajukan dan dibacakan oleh Penuntut Umum di muka persidangan;

Kesimpulan:

Berdasarkan uraian-uraian tersebut maka kami Jaksa Penuntut Umum berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Tdn. tanggal 20 April 2022 dalam perkara atas nama Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana telah terbukti adanya kelalaian dalam penerapan hukum acara, kekeliruan dalam penerapan hukum dan ada yang kurang lengkap;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara ini:

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menolak Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Tdn. tanggal 20 April 2022;
3. Menyatakan Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair kami;
4. Membebaskan Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana dari dakwaan Subsida;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:



- 1 (satu) buah parang dengan panjang kurang lebih 80 cm bergagang plastik warna hijau dengan bentuk kepala burung;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 7. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan saksama berkas perkara, yang terdiri dari Berita Acara persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 20 April 2022 Nomor 35/Pid.B/2022/PN.Tdn beserta bukti-buktinya, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mendapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, 11 Januari 2022, pukul 22,30 WIB, saksi korban Isniardi yang dalam keadaan mabuk karena habis minum alkohol menemui adiknya saksi Nurlianti binti Abdul Mu'in (istri Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana) di dekat rumah Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana yang beralamat di Dusun Sumping, RT 007, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur dan berselisih paham;
- Bahwa saksi korban Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in mengancam akan memukul dan menginjak saksi Nurlianti binti Abdul Mu'in sehingga saksi Nurlianti binti Abdul Mu'in berteriak sambil menangis dan meninggalkan saksi korban Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in menuju ke dalam rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana keluar dari rumah Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana dan berselisih paham dengan saksi korban Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in;
- Bahwa Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana kemudian masuk kembali ke dalam rumah Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana dan saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in mengikuti hingga ke depan pintu rumah Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana;



- Bahwa Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana kembali ke luar rumah Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana dengan memegang sebuah parang berukuran panjang 80 cm;
- Bahwa parang tersebut adalah alat yang biasa Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana gunakan untuk bekerja memotong buah sawit dan sering Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana asah;
- Bahwa saat bertemu saksi korban Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in di depan pintu rumah Terdakwa, Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana kemudian saksi korban Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in memukul Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana menggunakan tangan kanan, namun Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana menghindar, lalu Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana mengayunkan parang dengan kedua tangannya, sebanyak satu kali ke arah saksi korban Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in, dan saksi korban Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in mengangkat tangan sebelah kiri untuk menangkis parang Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana, lalu ayunan parang Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana tersebut mengenai tangan kiri saksi korban Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in yang mengakibatkan pergelangan tangan sebelah kiri saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in putus;
- Bahwa *Visum Et Repertum* Nomor 445/37/RSUD/01/2022 tanggal 14 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. David Samalo selaku Dokter yang bertugas di Instalasi Gawat Darurat RSUD Kabupaten Belitung Timur dengan kesimpulan "pada pemeriksaan Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in korban laki-laki berusia empat puluh dua tahun ditemukan bagian tangan kiri yang hilang mulai jari-jari tangan hingga pergelangan tangan kiri dengan ujung tangan kiri berupa luka berbatas tegas dasar tulang dan jaringan bawah kulit dengan pendarahan aktif yang akibatkan oleh kekerasan benda tajam";
- Bahwa Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan tidak tepat dalam mempertimbangkan pasal yang terbukti dan tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 20 April 2022, Nomor 35/Pid.B/2022/PN Tdn. tidak



dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara subsidaritas, maka sebagai konsekuensi yuridisnya Majelis Hakim Tingkat Banding harus membuktikan dakwaan Primer terlebih dahulu, dan apabila dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa di dalam dakwaan Primer, Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Dengan sengaja melukai berat orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan unsur tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja melukai berat orang lain adalah: bahwa si pelaku dapat mengetahui atau dapat menduga akibat dari tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa sesuai keterangan saksi korban Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in dan saksi Nurlianti binti Abdul Mu'in serta keterangan Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana yang termuat dalam berita acara persidangan bahwa setelah mendengar teriakan istrinya, Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana keluar dari rumahnya dan terlibat cecok dengan saksi korban Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in yang dalam kondisi mabuk karena alkohol, kemudian Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana masuk ke dalam rumahnya dan keluar dengan membawa parang yang panjangnya 80 cm, selanjutnya saksi korban Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in memukul Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana dengan tangan kanan, yang disambut Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana dengan mengayunkan parang yang dipegang dengan kedua tangannya ke arah saksi korban Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in, saksi korban Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in menangkis parang tersebut dengan tangan kirinya sehingga tangan kiri saksi korban Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in putus;

Menimbang bahwa Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana menggunakan parang yang panjangnya 80 cm, yang biasa digunakan untuk



memotong buah sawit dan sering diasah, kemudian parang tersebut diayunkan dengan cara dipegang dengan kedua tangan, diarahkan ke badan saksi korban Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in yang datang dengan tangan kosong, hal tersebut telah menunjukkan adanya niat dari Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana untuk melukai berat, karena menebas menggunakan parang yang panjang dan tajam dipegang dengan kedua tangan akan menimbulkan tenaga yang lebih besar dan kuat, sehingga Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana bisa menduga perbuatannya tersebut akan berakibat fatal;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang dapat menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu panca indra, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana, tangan kiri saksi korban Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in putus mulai jari-jari tangan hingga pergelangan tangan kiri sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor 445/37/RSUD/01/2022 tanggal 14 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. David Samalo selaku Dokter yang bertugas di Instalasi Gawat Darurat RSUD Kabupaten Belitung Timur dengan kesimpulan "pada pemeriksaan Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in, korban laki-laki berusia empat puluh dua tahun ditemukan bagian tangan kiri yang hilang mulai jari-jari tangan hingga pergelangan tangan kiri dengan ujung tangan kiri berupa luka berbatas tegas dasar tulang dan jaringan bawah kulit dengan pendarahan aktif yang akibatkan oleh kekerasan benda tajam";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja melukai berat orang lain sebagaimana dalam dakwaan Primer telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tanggal 28 April 2022, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melukai berat orang lain” sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Pasal 354 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, dan pada diri Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pema'af, sehingga Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Oleh karena itu, Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primer, dan karena itu Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana perlu dipertimbangkan, hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana sebagai berikut:

Hal yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana, saksi korban Isniardi cacat seumur hidup;
- Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana adalah adik ipar dari saksi korban Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in yang seharusnya menyayangi saksi korban Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in bukan malah membuatnya menderita seumur hidup;
- Setelah membacok saksi Isniardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in, Terdakwa tidak menolong melainkan meninggalkannya begitu saja

Hal yang meringankan:

- Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana belum pernah dihukum;
- Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana bersikap sopan selama persidangan;

Halaman 36 dari 38 hal. Putusan Nomor 26/PID/2020/PT BBL





- Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana menyesali perbuatannya;
- Saksi korban Isnardi alias Is alias Jais bin Abdul Mu'in datang malam hari dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah patut dan adil;

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana ditangkap dan berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding telah melakukan penahanan terhadap Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamanadan Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana dijatuhi pidana yang lamanya melebihi masa tahanan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 242 KUHP, memerintahkan Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dengan panjang kurang lebih 80 cm bergagang plastik warna hijau dengan bentuk kepala burung digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 354 ayat (1) KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Belitung Timur;

Halaman 37 dari 38 hal. Putusan Nomor 26/PID/2020/PT BBL



- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 20 April 2022 Nomor 35/Pid.B/2022/PN Tdn. yang dimintakan banding tersebut;

#### MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa EKO APRIYANTO alias PAK ITAM bin LAPAMANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja melukai berat orang lain**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa: 1 (satu) buah parang dengan panjang kurang lebih 80 cm bergagang plastik warna hijau dengan bentuk kepala burung dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa Eko Apriyanto alias Pak Itam bin Lapamana, yang dalam peradilan tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari: **Rabu, tanggal 25 Mei 2022**, oleh kami **Tirolan Nainggolan, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Ni Luh Perginasari Artitah Rini, S.H., M.Hum.** dan **Dr Erwantoni, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat tanggal 10 Juni 2022** oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, serta **Suryati, S.Ip**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

**Hakim – Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

Halaman 38 dari 38 hal. Putusan Nomor 26/PID/2020/PT BBL



Ni Luh Perginasari Artitah Rini, S.H., M.Hum.      Tirolan Nainggolan, S.H.

Dr. Erwantoni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suryati, S.Ip

Halaman 39 dari 38 hal. Putusan Nomor 26/PID/2020/PT BBL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)